

Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien

Rizki Ananda Utami¹, Sari Ramadani², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rizkianandautamii@gmail.com⁽¹⁾, sariramadani242@gmail.com⁽²⁾,

fauziahlubis@uinsu.ac.id⁽³⁾

ABSTRACT

Advocate is a law enforcement and a free, independent and responsible job in enforcing the law guaranteed by law. It means that lawyers have rights, obligations and responsibilities in accordance with the rules of law advocate. On going professional duties, advocates are expected to act professionally and don't discriminate in providing advice legal to the clients. Through the legal services provided, advocate stints the profession for justice under the law for the benefit of justice seekers, including efforts to empower communities to realize their fundamental rights before the law.

Keywords: *Responsibility, Advocate, Legal Assistance*

ABSTRAK

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Itu berarti bahwa advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan avokat. Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat diharapkan dapat bertindak secara profesional dan tidak berlaku deskriminatif memberikan layanan bantuan hukum kepada klien. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Kata Kunci: *Tanggung jawab, Advokat, Bantuan Hukum*

PENDAHULUAN

Setiap profesi memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, termasuk di dalamnya profesi advokat. Tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembicaraan dan kajian terhadap tanggung jawab profesi menjadi penting ketika banyak seorang profesional yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinya. Advokat berprofesi sebagai pemberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi. (Winarta, 1995)

Secara historis, advokat termasuk salah satu profesi tertua dalam perjalanannya. Bahkan profesi ini dijuluki sebagai *officium nobile* (jabatan yang terhormat dan mulia). (Ishaq, 2012). Advokat disebut profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*) karena adanya profesionalisme di dalamnya. Julukan tersebut diberikan karena adanya aspek kepercayaan dari pemberi kuasa yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya pada forum yang telah ditentukan. Di samping itu, profesi advokat tidak hanya semata-mata

mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum. (Rambe, 2001)

Seorang advokat dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa seorang advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Maksud bertanggung jawab di sini ialah bahwa setiap advokat dalam melakukan suatu perbuatan harus selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap advokat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan-alasan yang benar (tidak dilandasi dengan dasar hukum dan moral), maka berarti perbuatannya tersebut tidak bertanggung jawab dan perbuatan yang demikian itu tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap advokat. Selain dasar hukum dan moral, landasan yang benar yang mampu menjadi acuan bagi seorang advokat adalah kode etik. Hubungan antara kode etik dan tanggung jawab profesi sangatlah erat, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pertanggungjawaban profesi. (Lubis, 2020)

Di Indonesia, hampir setiap orang yang mengalami suatu masalah di bidang hukum pada era sekarang ini cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, mulai dari perkara-perkara besar yang melibatkan orang-orang menengah ke atas seperti kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), kasus perbankan dan kasusnya para artis hingga perkara-perkara yang melibatkan rakyat kecil seperti penggusuran rumah, pencurian ayam dan lain sebagainya juga menggunakan jasa advokat.

Di dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat jaminan adanya kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang secara konseptual tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Di samping itu pula merupakan asas yang sangat penting bahwa seseorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (*legal assistance*), sehingga di sinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang advokat mempunyai kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh undang-undang dan kode etik. Sebagai profesi yang setara dengan penegak hukum lainnya, profesi advokat dituntut untuk menghargai sesama teman sejawat serta para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menjaga nama baik dan harkat martabat

merupakan bentuk kepatuhan terhadap kode etik advokat dan sumpah profesi advokat.

Ikatan kepercayaan yang diberikan dan diemban oleh seorang advokat merupakan hubungan dasar terhadap klien demi memberikan pelayanan yang maksimal dan terbuka. Pada dasarnya kebutuhan klienlah yang membuat para klien menghubungi dan menerima pelayanan seorang profesional dari advokat yang kompeten di bidang hukum. Harapan yang diinginkan klien tentunya akan diperjuangkan hak-haknya dan memperoleh bantuan hukum ketika dibutuhkan. Sebagai seorang yang profesional, advokat tentunya mendapatkan kontribusi berupa upah/prestasi dari pekerjaannya tersebut.

Jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. (Kusnadi, 2011). Jasa hukum yang diberikan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara, tetapi juga memberikan bantuan yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa dan menangani suatu perkara, karena advokat mampu memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan hukum yang muncul baik di dalam lingkungan pengadilan maupun di masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu dengan melalui pengkajian terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta berbagai pustaka lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang tanggung jawab profesi advokat dalam pendampingan hukum perkara pidana terhadap klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Advokat

Pada dasarnya, kata advokat berasal dari Bahasa Latin yakni *advocates*, merupakan bentuk *past participle* dari kata *advocare* yang berarti memanggil untuk sidang. Bantuan atau pertolongan tersebut bersifat memberikan nasihat sebagai jasa-jasa yang baik, dan dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang membutuhkan atau memerlukan untuk beracara di dalam hukum. (Wlas, 1989)

Pengertian advokat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan. (Nirmala & Pratama, 2003)

Sedangkan dalam Bahasa Inggris advokat berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate or recommended publicly* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang. (Suhayati, 2012). Advokat dalam Bahasa Inggris disebut dengan *advocate* yaitu *person who does the professionally in a court of law* (seseorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di pengadilan). Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri merupakan akar daripada makna *advice* yaitu *adviser* (penasihat) dan *legal adviser* (penasihat hukum). (Rosdalina, 2015)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Definisi dari advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan maupun pekerjaan di luar pengadilan.

Advokat adalah seorang yuris, yakni seorang ahli hukum dari seorang sarjana hukum. Jadi, walaupun seorang ahli tentang hukum tetapi bukan berasal dari sarjana hukum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai advokat, melainkan hanya dapat dikatakan sebagai pengacara. Hal itu dikarenakan bahwa seorang pengacara bisa saja bukan berasal dari seorang sarjana hukum, akan tetapi ia merupakan seorang ahli di bidang hukum. Seorang advokat selain memberikan nasihat hukum kepada kliennya, ia juga bertanggung jawab secara langsung terhadap pembelaan perkara itu dan mewakili kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan klien kepada pengadilan. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan pada acara persidangan di pengadilan.

Dalam Pasal 1 huruf a Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia I Tahun 2008 Nomor 08/KAI-1/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Di samping itu, advokat diangkat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga pengakuan advokat pun diperoleh dari Presiden Republik Indonesia melalui instansi pemerintah. Apabila advokat akan beracara di luar lingkup wilayah izin praktiknya, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana ia akan bercara. (Mulyadi, 2022)

Dengan diberlakukannya UU Advokat, maka kedudukan advokat adalah semua orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan advokat. Dan pengangkatan

advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Advokat, sehingga pengakuan advokat diperoleh dari ketentuan suatu undang-undang, yang dalam hal ini UU Advokat.

Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Seorang advokat senior pernah menganalogikan peran advokat sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbunya, seorang guru tempat mendapatkan petunjuk dan petuah bagi muridnya, dan juga seorang dokter tempat mengobati jiwa yang menderita bagi pasiennya. Oleh sebab itu, advokat merupakan jabatan yang terhormat dan mulia (*officium nobile*). (Sastrayudha, 1971)

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berprinsip kepada kemandirian, kejujuran dan keterbukaan. Maka dari itu, setiap advokat wajib melindungi citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui oleh setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi mana ia berasal menjadi anggota. (Mardiana & Priyana, 2022)

Tanggung Jawab Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien

Tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. (Prasetya, 2004)

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) merupakan hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Apabila seorang yang (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari pembela umum (*public defende*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil rasanya bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup untuk membayar jasa seorang advokat. (Sofyan & Asis, 2014)

Pada prinsipnya, layanan jasa yang diberikan oleh seorang advokat dapat dibagi dalam kategori besar, yaitu :

- a. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien, termasuk di dalamnya membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam

kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia maupun internasional.

- b. Membantu melakukan negoisasi atau mediasi. Dalam hal ini, seorang advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan. Tugas utamanya ialah mencapai penyelesaian yang memuaskan bukti-bukti yang diajukan para pihak, namun tujuan utama di sini ialah penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out court*).
- c. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan hukum dapat dimulai ketika klien diperiksa di kepolisian dan kejaksaan. (Reksodiputro, 2009)

Advokat yang mendampingi klien di muka pengadilan harus menempatkan diri sebagai *agent of service*, yakni pelayan yang mengabdikan kepada keadilan serta berkewajiban untuk membela kepentingan klien yang senantiasa ditimpa dengan nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan hukum dan hak-hak asasi klien. Dengan demikian, segala tindakan dan perbuatan seorang advokat harus dipertanggungjawabkan kepada klien.

Di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII Pasal 36 menjelaskan bahwa "Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum." Sesuai dengan penjelasan pasal tersebut berdasarkan sila perikemanusiaan, maka seorang yang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya. Untuk itu, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Salah satu tanggung jawab atau peranan seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum ialah berupa bantuan hukum secara sukarela atau cuma-cuma (*pro-bono*) kepada masyarakat yang kurang atau tidak mampu yang berkaitan dengan bentuk pendampingan dan pembelaan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang dalam golongan tidak mampu yaitu orang-orang yang tidak berpenghasilan atau mempunyai penghasilan yang sangat kecil sehingga dengan penghasilannya tersebut tidak cukup untuk membiayai pembela perkaranya di pengadilan. Keadaan tidak mampu ini didapat melalui keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya dinilai oleh Ketua Pengadilan Negeri secara objektif.

Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi profesi advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang untuk didampingi seorang advokat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, merupakan suatu penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat.

Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro-bono*) lazimnya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum. Betapa pentingnya peran penasihat hukum dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dari para pencari

keadilan. Diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam “*Basic Principles on the Role of Lawyers*” yang diadopsi oleh Kongres Kejahatan Kedelapan di Havana pada tanggal 27 Agustus-7 September 1990. Dalam kaitannya, dikemukakan bahwa program-program untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban di dalam hukum dan pentingnya peran pembela dan pendamping hukum dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu digelorakan. Mereka yang miskin atau malang yang tidak dapat memperjuangkan sendiri haknya akan dibantu untuk memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan hukum.

Mengenai hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa : “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Mengenai masalah ini juga pernah diatur dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-UM.08.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum yang telah disempurnakan dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-UM.08.10 Tahun 1996.

Kemudian pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.” Dalam undang-undang ini telah menyatakan secara jelas dan menjamin bahwa setiap orang yang kurang atau tidak mampu ketika menghadapi suatu permasalahan, maka negara akan menjaminkannya. Keberadaan undang-undang ini memberikan harapan akan kepastian hukum dan keadilan serta pemenuhan hak-hak bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Advokat tidak dapat menolak perkara secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Apabila hal tersebut terjadi, maka advokat yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Seorang advokat yang baik dan bertanggung jawab ialah advokat yang pada saat menjalankan profesinya tidak selalu berkaitan atau berhubungan dengan materi dan keuntungan saja, melainkan berkaitan juga dengan kewajibannya untuk tidak menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro-bono*.

Pemberian bantuan hukum berupa pembelaan dan pendampingan hukum secara sukarela atau cuma-cuma (*pro-bono*) oleh advokat merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab seorang advokat terhadap klien sesaat setelah adanya kesepakatan untuk menggunakan jasanya. Sebagai profesi yang menempatkan diri sebagai pelayan hukum yang profesional, peran atau tanggung jawab advokat dalam hal mendampingi klien di depan pengadilan haruslah berupa pelayanan yang mengacu serta mengedepankan keadilan, wajib membela kepentingan kliennya dan mendapatkan serta memperjuangkan hak-hak kliennya.

Sebagaimana tertera dalam Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam lingkup Peradilan Umum (lampiran A), tujuan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro-bono*) adalah :

1. Memberikan keringanan terkait beban biaya yang harus dibayarkan/ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu
2. Memberikan kesempatan pada masyarakat yang tidak mampu secara adil guna memperoleh perlindungan hukum serta pembelaan saat berada dalam proses pengadilan
3. Meningkatkan jalan terhadap keadilan
4. Meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang hukum dengan cara pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban serta penghargaan.

Selain yang diatur dalam Surat Edaran di atas, tujuan bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-UM.06.02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan dengan tujuan kemanusiaan sebagai bentuk dan cara meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa mendapatkan kesempatan memperoleh perlindungan hukum dan rasa keadilan
2. Bantuan hukum secara cuma-cuma bertujuan untuk peningkatan kesadaran akan hukum yang diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hukum sehingga masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang atau tidak mampu dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu :

- a. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri
- b. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) (Lasmadi, 2014)

Bagi tersangka/terdakwa yang menerima bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro-bono*) harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 56 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun yang menjadi persyaratannya ialah sebagai berikut :

- a. Didakwa dengan ancaman pidana mati atau atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih
- b. Diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam artian kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum atau tidak mampu untuk menyediakan sendiri
- c. Tersangka/terdakwa merupakan golongan orang yang tidak mampu sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang merumuskan : "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” Setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum atau memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi oleh seorang penasihat hukum. Bahkan menurut ayat (2) dari Pasal yang bersangkutan menyatakan bahwa : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.” Para advokat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan sebagaimana disebutkan di atas.

Masyarakat yang bertindak sebagai pemohon bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro-bono*) hendaklah memenuhi dan membuktikan ketidakmampuannya dengan memperlihatkan berkas-berkas berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Program Keluarga Harapan serta Kartu Bantuan Langsung Tunai
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri. (Krisnowo & Sianturi, 2018)

Hambatan Yang Dihadapi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien

Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip *fair trial*, dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan sangat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi/pendapat hukum guna membela kliennya.

Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingan mereka dalam memperoleh dan mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pemahaman akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran akan hukum bagi masyarakat.

Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh seorang advokat adalah membantu kliennya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Peran dan fungsi advokat telah tercantum dalam penjelasan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa : “Advokat menjalankan

tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.” Namun dalam pelaksanaan di lapangan, bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan yang diberikan oleh advokat kepada kliennya tidaklah semudah itu untuk dilakukan. Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh advokat ketika memberikan bantuan hukum kepada klien tersebut. Ada beberapa kendala yang dialami oleh advokat dalam menangani kasus kliennya yang menghambat mereka dalam memberikan jasa berupa bantuan hukum dan pendampingan hukum, di antaranya :

1. Hubungan dengan klien
 - a. Banyaknya klien yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan. Selain itu, keterangan yang diberikan lebih cenderung mengarah kepada kebaikan-kebaikan saja. Dengan keterangan yang baik tersebut, klien berharap perkara yang dikuasakan kepada advokat dapat dimenangkan, padahal yang dibutuhkan advokat adalah keterangan yang sebenarnya mengenai perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah yang akan diambil oleh advokat dalam memberikan pembelaan kepada kliennya.
 - b. Ketidaktahuan klien dan minimnya pengetahuan klien dalam bidang hukum mengakibatkan advokat sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh klien terhadap perkaranya. Kadang kala apabila klien sudah menggunakan jasa advokat, sering kali menyerahkan persoalan sepenuhnya baik klien maupun eksteren perkara tersebut kepada advokat.
 - c. Ketidakmampuan klien untuk menghadirkan alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung perkara yang dipermasalahkan. Hal ini dapat dilihat dalam perkara perdata yang berkaitan dengan ahli waris, dimana perjanjian tentang objek perkara langsung pada saat ahli waris belum lahir dan orang-orang yang mengetahui langsung tentang permasalahan tersebut telah meninggal dunia. Hal inilah yang akan menyulitkan ahli waris dalam menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui langsung tentang perkara tersebut.
 - d. Klien sering kali ingkar janji terhadap kewajiban honorarium yang telah disepakati di awal. Hal tersebut sangat menyulitkan advokat dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi yang membutuhkan, karena advokat merupakan suatu lembaga swasta yang memerlukan biaya dalam pelaksanaan tugasnya. (Hasan, 2017)
2. Hubungan dengan rekan seprofesinya dan pengadilan
 - a. Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antara sesama advokat, seperti merebut klien dari teman seprofesi, memasang iklan, saling menjelek-jelekan, melakukan praktik curang seperti menggunakan data palsu dan hal tercela lainnya.
 - b. Kolusi dengan pegawai pengadilan dan adanya penundaan waktu sidang dari pengadilan. Hal ini berakibat pada terhambatnya proses penyelesaian perkara yang sedang dihadapi oleh advokat.

- c. Adanya anggapan dari luar terkait dengan keberadaan seorang advokat dalam proses pendampingan terhadap klien akan menghambat proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa.
- d. Adanya penafsiran yang berbeda antara penyidik dan advokat terkait hukum yang dijatuhkan dan/atau dibebankan kepada tersangka/terdakwa sebagai kliennya sehingga mengakibatkan dan membuat takut akan penjatuhan ketentuan hukum atau pasal atau undang-undang terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa.
- e. Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya.

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan adanya hambatan dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum justru juga terjadi pada diri advokat itu sendiri, di antaranya :

- a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni dari advokat terkait dengan hukum.
- b. Sikap yang tidak aktif dari advokat bahkan cenderung bersikap pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien, seperti konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien.
- d. Menjanjikan kemenangan terhadap klien.
- e. Mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran.

Dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Apabila dilihat dalam Pasal 16 tersebut yang menerangkan bahwa advokat juga memiliki hak imunitas, yang dimana dalam hal ini memberikan kepastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan sebuah penegasan bahwa seorang advokat merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Dalam Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2003 juga secara eksplisit menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal tersebut juga mengisyaratkan artian bahwa negara memberikan kewenangan kepada advokat untuk memperoleh segala sesuatunya baik itu berupa informasi, data, dokumen dan lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun swasta guna kepentingan pembelaan kliennya sehingga advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. Hanya saja yang membedakan kewenangan tersebut adalah yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Konstitusi. Akan tetapi, melalui UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, negara memberikan penegasan kepastian hukum secara jelas bahwa advokat adalah salah satu bagian dari sistem hukum negara di Indonesia, sehingga antara profesi penegak hukum lainnya selain advokat (hakim, jaksa dan polisi) memiliki hubungan dalam sebuah sistem hukum di Indonesia yang saling berkaitan antara satu dengan

yang lainnya sepanjang setiap penegak hukum tersebut menjalankan tugas maupun profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila dari salah satunya tidak dapat menjalankan tugas maupun kewenangannya secara optimal, maka sistem hukum tersebut akan berjalan timpang dan tidak akan berjalan dengan baik. (Hafidzi, 2015)

Selama ini pelaksanaan bantuan hukum secara sukarela atau cuma-cuma terkesan agak terhambat karena tidak adanya koordinasi antara para pihak yang terkait. Dari sinilah perlu adanya koordinasi yang jelas antara para pihak tersebut dalam pelaksanaan bantuan hukum sehingga tidak menimbulkan ketergantungan atau tumpang tindih kewenangan antara satu sama lain yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang efektif. Adapun alasan terhambatnya pelaksanaan bantuan hukum secara *pro-bono* adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, mengenai kejelasan dalam hal pendanaan kegiatan bantuan hukum secara *pro-bono* yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- b. Kedua, siapa yang harus membiayai dan melalui mekanisme apa pembiayaan tersebut dilakukan.
- c. Ketiga, yang juga perlu diatur dan dipikirkan adalah teknis penyebaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara *pro-bono*, sehingga dapat secara merata dimanfaatkan oleh semua anggota masyarakat yang membutuhkannya.
- d. Keempat, dilihat dari si penerima bantuan hukum secara *pro-bono* tersebut juga harus diatur secara jelas mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara *pro-bono*, dalam artian kriteria apakah yang perlu dipenuhi untuk anggota masyarakat agar ia menerima bantuan hukum tersebut.
- e. Kelima, mengenai pengawasan pelaksanaannya di lapangan.
- f. Keenam, bila perlu diatur juga mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar hak anggota masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan terhadap dirinya.

Atas alasan-alasan tersebut di atas, diperlukan suatu pengaturan khusus mengenai bantuan hukum secara *pro-bono* agar dapat berjalan dan bermanfaat secara maksimal. Di Inggris misalnya, bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu diatur dalam undang-undang khusus yang disebut dengan *Legal Aid Act 1988*. Undang-undang ini didesain untuk mengadakan pengaturan terhadap pemberian jasa nasihat dan asisten hukum serta perwakilan hukum untuk beracara dalam kasus-kasus perdata maupun pidana yang terjadi di Inggris dan Wales. Bantuan hukum tersebut dibiayai dari dana umum untuk membantu orang yang tidak bisa mendapatkan nasihat, asistensi atau perwakilan karena uang mereka tidak cukup. Begitu halnya di Singapura yang memiliki aturan tersendiri terhadap bantuan hukum secara *pro-bono*, yaitu *Legal Aid and Advice Act*. Bahkan melalui *Legal Profession Act*, Direktur dan Asisten Direktur *Legal Aid* diberi hak *privilege* (hak istimewa) sebagai salah satu pihak yang diberi kekuasaan untuk berpraktik di pengadilan di luar advokat dan *solicitor*.

Pada kenyataannya, kebutuhan akan pengaturan khusus mengenai bantuan hukum secara *pro-bono* itu sendiri juga merupakan amanat dari Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dalam rangka

pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tentang pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang berperkara. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai pengaturan tersebut nantinya malah bersifat membatasi ruang gerak dan keleluasaan para pihak dalam melaksanakan bantuan hukum. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi yang besar dari para pihak baik itu dari advokat, aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat untuk turut mendukungnya.

Adapun mengenai pola pembiayaan bantuan hukum secara *pro-bono*, disebutkan bahwa kewajiban negara untuk menyediakan dan mendukung pelaksanaan bantuan hukum sebagai konsekuensi jaminan negara terhadap hak-hak asasi warganya di bidang hukum. Salah satu bentuknya adalah dengan membantu pendanaan bantuan hukum. Dalam hal ini negara memberikan kontribusi berupa dana operasional kepada organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelaksanaan bantuan hukum dan juga dengan cara membayar jasa advokat yang ditunjuk oleh organisasi profesinya guna mendampingi klien dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum secara *pro-bono*.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh advokat sebagai pendamping hukum terhadap klien yaitu :

- a. Harus adanya sosialisasi yang terus-menerus agar amanah UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga kemandirian advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliennya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam persidangan maupun di luar persidangan, serta berpegang teguh pada undang-undang dan kode etik.
- b. Harus adanya hubungan dan sinergi antar aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa maupun hakim. Dengan demikian peran advokat dalam penegakan hukum sangat diperlukan.
- c. Dalam penanganan perkara yang ancamannya pidana mati atau ancaman 15 (lima belas) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, pada saat terdakwa/tersangka berada di penyidik kepolisian, kejaksaan maupun proses persidangan, seorang advokat harus benar-benar diikutkan dalam penanganan perkaranya, agar dalam hal ini hak-hak dari terdakwa/tersangka tersebut harus benar-benar diberikan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia untuk mengatasi kurangnya pemahaman penyidik terhadap hak terdakwa/tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengikutsertakan 3 (tiga) orang polisi penyidik dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi polisi penyidik tentang hak-hak terdakwa/tersangka untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP. (Danialsyah & Syahfira, 2021)

Meskipun negara memiliki kewajiban yang besar untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum secara *pro-bono*, namun mengingat kondisi yang selama ini terjadi, alangkah lebih baik apabila tidak terlalu bergantung kepada negara dalam pembiayaannya. Lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada sudah harus mulai mencari dana sendiri guna membiayai operasionalnya tanpa harus selalu meminta dari negara ataupun dari donatur asing.

Kelangsungan pelaksanaan bantuan hukum tidak terlepas dari peran advokat sebagai realisasi dari tanggung jawab dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat. Perlu adanya dukungan yang kuat dari advokat baik berupa tenaga maupun dana untuk pelaksanaan bantuan hukum ini. Dari segi tenaga, para advokat tersebut dapat turut secara aktif turun langsung ke lapangan melakukan kegiatan bantuan hukum. Mengingat tidak semua advokat dapat meluangkan waktunya guna melaksanakan bantuan hukum, bagi mereka ini dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk sumbangan dana dalam jumlah minimum tertentu untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro-bono*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum ialah berupa bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro-bono*) kepada masyarakat yang tidak mampu yang berkaitan dengan bentuk pendampingan dan pembelaan terhadap masalah yang dihadapi. Keadaan tidak mampu ini didapat melalui keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya dinilai oleh Ketua Pengadilan Negeri secara objektif. Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro-bono* lazimnya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum. Advokat tidak dapat menolak perkara secara cuma-cuma (*pro-bono*). Apabila hal tersebut terjadi, maka advokat yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi.

Hambatan yang dialami oleh advokat dalam menangani kasus *pro-bono* salah satunya ialah kendala dana, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu menyebabkan advokat yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan advokat tersebut juga harus rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. Untuk itu, pola pembiayaan bantuan hukum *pro-bono* merupakan kewajiban negara untuk menyediakan dan mendukung pelaksanaan bantuan hukum sebagai konsekuensi jaminan negara terhadap hak asasi warganya di bidang hukum, salah satu bentuknya adalah dengan membantu pendanaan bantuan hukum.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro-bono* yang disediakan oleh negara guna membantu proses penyelesaian perkara yang sedang dihadapinya dengan cara memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danialsyah & Dhina Syahfira. (2021). Kedudukan Advokat Terhadap Klien dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1), 144.
- Hafidzi, Anwar. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora Khazanah*, 13(1), 20.
- Hasan, Nur. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran dan Fungsi Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(1), 129-130.
- Ishaq. (2012). *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Krisnowo, Ratih Dwi Puspitaningtyas & Reza Mariana Sianturi. (2018). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 57-59.
- Kusnadi, Didi. (2011). *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Lasmadi, Sahuri. (2014). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Jurnal Inovatif*, 7(2), 62-63.
- Lubis, Fauziah. (2020). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: Manhaji.
- Mardiana, Devi & Puti Priyana. (2022). Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi di Indonesia. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 77.
- Mulyadi. (2022, Desember 7). *Ilmu hukum Advokat*. Retrieved from Hukum Online Web site: <http://www.hukumonline.com>
- Nirmala, Andini T. & Aditya A. Pratama. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Prima Media.
- Prasetya, Joko Tri (2004). *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rambe, Ropaun. (2001). *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Grasindo.
- Reksodiputro, Mardjono. (2009). Organisasi Advokat Indonesia. *Jurnal Jentera*, 19(5), 10.
- Rosdalina. (2015). Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 112.
- Sastrayudha. (1971). Hambatan-hambatan bagi Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(2), 20.
- Sofyan, Andi & Abd Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhayati, Monika. (2012). Cuma-cuma Oleh Advokat Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Negara Hukum*, 3(2), 231.
- Winarta, Frans Hendra. (1995). *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wlas, Lasdin. (1989). *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.